

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Indonesia menganut aza Desentralisasi, selain azas Perbaian dan Dekonsentrasi. Ketiga Azas ini dilaksanakan secara terpadu dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dituliskan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan atau pemerintah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi *urusannya rumah tangganya* ...¹

Kepada daerah otonom diberikan suatu hak dan tanggungjawab dalam mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu daerah otonom berwenang melakukan tugasnya atas inisiatif dan kebijakan sendiri.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, daerah otonom tidak saja mengelola secara teknik dan manajemen, akan tetapi harus mampu juga membiayai segala urusan yang dilimpahkan kepadanya. Karena ciri yang terpenting bagi organ yang didesentralisasikan ialah bahwa ia mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya. Sumber-sumber keuangan tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan dan anggaran rutin daerah (APBD).

Dalam rangka mewujudkan otonomi, kebijaksanaan ekonomi keuangan daerah harus berorientasi kepada bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola sumber-

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, hal 395

sumber keuangan daerah secara maksimal agar mampu membiayai kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunannya bermuara untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengaturan tentang sumber keuangan daerah telah tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dimana ditegaskan bahwa sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Bantuan/ Sumbangan Pemerintah Pusat dan
3. Usaha-usaha daerah yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dalam konteks ekonomi daerah atau dalam hal kemampuan daerah melaksanakan tugasnya secara mandiri, maka penghasilan daerah dibatasi pada pendapatan asli daerah. Karena pendapatan asli daerah ini merupakan penghasilan yang secara absolut diperoleh dari sumber daya ekonomi lokal seperti : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penjualan atas aset Dinas Daerah dan Usaha-usaha daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan Propinsi Dati I Sumatera Utara sudah melaksanakan usaha-usaha ekonomi. Penyerahan urusan pemerintah atau pemerintah tingkat atasnya kepada daerah ini terdapat dalam bentuk dinas-dinas daerah.

Dalam rangka pembiayaan atas penerapan otonomi tersebut pemerintah daerah tingkat II Asahan turut mengelola keuangan daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat II Asahan. Peraturan-peraturan daerah ini bertujuan agar daerah tingkat II Asahan